

**PENJELASAN/KETERANGAN**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

**2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang dokumen perubahan perencanaan tahunan Kabupaten sebagai landasan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan perubahan tahun 2023.

**3. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tahun 2023;

**4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

**5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

## 6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

### a. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi Pemerintah Daerah sebagai Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tahun 2023.
- Bagi Perangkat Daerah sebagai Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023.

- b. Arah pengaturan: mengatur lebih lanjut penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan pasal Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah istimewa Yogyakarta.

